



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Telp. 0251-8321075 Psw. 287
<http://www.kotabogor.go.id> e-mail : kominfo@kotabogor.go.id

BOGOR-16121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BOGOR
NOMOR : 800 / 05 - KP

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BOGOR.

- Menimbang : a. bahwa Keterbukaan dan Pelayanan Informasi yang efektif dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bogor dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
- b. bahwa kepada pemohon yang memutuskan untuk mengadakan informasi yang diperlukan, biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bogor Tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah diakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
8. Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor ;
9. Keputusan Walikota Kota Bogor Nomor : 555/Kep.909-Diskominfo/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Memutuskan

Menetapkan

- Kesatu : Biaya Perolehan Informasi dibebankan kepada pemohon.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan, pemohon/Pengguna Informasi Publik dapat melakukan pengadaan / fotocopy sendiri disekitar Kantor Badan Publik (PPID) setempat atau biaya pengadaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOTA BOGOR


Rahmat Hidayat S.Sos.M.M
Pembina Utama Muda
N/P. 197408181993031001